

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI PROSES MEDIASI

Heri Purnomo

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
**heri-purnomo@untagsmg.ac.id*

Agnes Maria janni W

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
**agnes-maria-janni@untagsmg.ac.id*

ABSTRAK

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar. Keharusan melaksanakan mediasi berlaku dalam proses perkara di pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Salah satu ketentuan menarik dari pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ketentuan yang tidak boleh diabaikan adalah putusan batal demi hukum, jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 3 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediatornya. Tulisan ini akan mengulas tentang mediasi dalam perkara perdata. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara perdata sehingga akan mengurangi penumpukan jumlah perkara perdata di pengadilan, serta akan lebih menguntungkan para pihak.

Kata Kunci: *Perkara Perdata; Mediasi*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, demikian tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (amandemen ke 3). Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Pemerintahan berdasarkan pada system konstitusi (hukum dasar) ,bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip penting dalam Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia, demikian diatur dalam pasal 1 butir 1 UU Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap warga negara Indonesia wajib taat pada adanya norma hukum yang berlaku, baik terhadap adanya norma hukum publik, maupun terhadap adanya norma hukum privat/perdata.

Di Indonesia akhir akhir ini seiring kemajuan di bidang Ekonomi dan telekomunikasi hubungan antar warga negara semakin meningkat, namun sangatlah

disayangkan hubungan yang awalnya terjalin dengan baik, dalam pelaksanaannya tidak jarang di akhiri dengan konflik yang berkepanjangan di pengadilan, sehingga hubungan antar warga negara menjadi tidak harmonis. Banyaknya kasus perdata yang masuk ke pengadilan hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi pengadilan bila perkara itu harus selalu diperiksa sampai putusan akhir. Hal ini tentunya akan dapat menimbulkan terjadinya penumpukan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan . Dalam upayanya untuk mengatasi penumpukan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI no 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator .Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar ,akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia.Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silahturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar bila menang, namun hubungan menjadi rusak. Menyelamatkan muka (face saving) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur,¹ termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrument efektif penyelesaian sengketa non litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan,biaya lebih murah ,tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka yang berlebihan. Oleh karena itu diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (win-win solution). Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. *Pertama*, bahwa penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan². Banyaknya

¹ Fatahilah A.Syukur,2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju,Bandung,2012,h.4

² Takdir Rahmadi ,2012,*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,h.143

penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. *Kedua*, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. *Ketiga*, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.³

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, karena konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah mengubah praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diterimanya, tetapi juga berupaya mendamaikan antara para pihak. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegak hukum keadilan, sekarang menampakan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak.⁵ Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggar tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Tersebut.

Pasal 4 dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini batasan perkara yang dapat di mediasi.

Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.⁶ Tidak jarang bahwa mediasi gagal juga dikarenakan dari aspek individu yang berperkara itu sendiri, seperti rasa tidak ingin dipersatukan kembali serta adanya tuntutan dari pihak ketiga contohnya keluarga yang tidak mendukung. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala bagi mediator.⁷

³ Ibid, h.144

⁴ Ibid, h.154

⁵ Dedi Afandi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis", Jurnal Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Vol.59.No.5 Mei 2009, h.190

⁶ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta h.29

⁷ Wawancara dengan Bapak Syaifuddin Hakim Pengadilan Agama Semarang.

Pemahaman mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat dalam proses mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi dengan bantuan mediator sesuai amanat yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan dapat menjadi upaya penyelesaian perkara perdata, sehingga penyelesaian perkara melalui mediasi dapat menjadi pilihan utama karena dapat meredakan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaannya diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.⁸

Tindakan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perselisihan tidak terjadi lagi. Hakim mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Mediasi jika diterapkan secara efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau yang berselisih, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan perdamaian. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya belum berjalan secara efektif sebagai contoh dalam kasus perceraian masih banyak gugatan perceraian belum berhasil didamaikan, karena fakta menunjukkan bahwa tingkat perceraian masih tinggi. Berdasarkan uraian di atas, masih terlihat jelas adanya kesenjangan antara kaidah hukum (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) terhadap peranan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian⁹

Dalam tulisan ini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian perkara perdata di pengadilan dan faktor yang menjadi kendala/ hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara perdata khususnya masalah perceraian di Pengadilan

B. PEMBAHASAN

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna yang merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga

⁸ Takdir Rahmadi, Op Cit, h.143.

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang. op-cit

sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (Trust) dari para pihak yang bersengketa.¹⁰

Berikut pengertian mediasi menurut para ahli : Menurut Takdir Rahmadi ,mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan .Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial .¹¹ Pengertian mediasi menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga,yakni pihak yang memberikan masukan masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1(1) dinyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak –pihak yang bersengketa . Kemudian hakim dalam mendamaikan pihak –pihak yang berperkara adalah sejalan dengan ajaran agama Islam ,yakni bahwa jika dua golongan beriman bertengkar maka damaikanlah mereka,perdamaian itu hendaknya dilakukan secara adil dan benar, sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.¹³ Adapun landasan hukum mediasi di Indonesia diantaranya :

1. HIR pasal 130 Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. Pasal 1851 KUHPerdara
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

¹⁰ Mardalena Hanifah, “*kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”

Juni 2016 h.3

¹¹ Takdir Rahmadi Op-cit h.12-13

¹² Jimmy Joses Sembirin,2011 *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* ,Visimedia Jakarta h.27

¹³ Abdul Manan ,2015,*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media,Jakarta, h.151.

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memuus atau memaksakan sebuah penyelesaian, hal ini sebagaimana di muat dalam Pasal 1ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

1. Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Mediator

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor faktor tersebut mempunyai ari netral, sehingga dampok positif dan negatifnya terletak pada isi factor factor tersebut. Faktor pertama ialah factor hukum itu sendiri, kedua factor penegak hukum, ketiga factor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat adalah factor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, dan factor kelima adalah budaya yang pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggapburuk sehingga tidak ditaati.¹⁴

Demikianlah 5 (lima) factor yang dapat dijadikan alat ukur efektifitas, yang bila dikaitkan dengan keberhasilan atau efektif tidaknya suatu proses mediasi bisa diukur dengan lima factor tersebut.

1. Faktor hukum adanya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 dapat menjadi landasan yuridis bagi dlakukannya proses mediasi
2. Faktor Penegak hukum yang dalam hal ini adalah kualifikasi dari mediator ikut menentukan keberhasilan suatu proses mediasi yang dilakukan, oleh karenanya kemampuan dari mediator memiliki peran yang amat penting.
3. Faktor fasilitas dan sarana. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung bahwa setiap pengadilan yang menangani perkara perdata di Indonesia diharapkan memiliki ruang khusus untuk melakukan proses mediasi. Dengan adanya ruang mediasi yang ditata secara baik tentunya akan memberikan rasa nyaman kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian.
4. Faktor Masyarakat, bahwa factor pemahaman an kepatuhan maasyarakat dalam melakukan proses mediasi masih memiliki tingkat kesadaran yang belum memadai, masih terdapat masyarakat yang karena gengsi / harga diri untuk mau melakukan mediasi
5. Faktor budaya banyaknya perkara perdata yang masuk ke lembaga pengadilan baik peradilan umum maupun peradilan agama masih cukup tinggi hai ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat untuk bersengketa dipengadilan masih cukup tinggi.

2. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian sengketa perdata.

Keberhasilan dan kegagalan mediator dalam menyelesaikan perkara perdata banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007 *Faktor factor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, h.7

1. Adanya keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan perkaranya factor yang cukup menghambat jalannya proses mediasi
2. Konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak sudah terjadi terlalu lama, sehingga sudah menjadi sangat rumit untuk diurai guna tercapainya perdamaian . Dan masing masing pihak merasa paling benar Bahkan ada saat dimana pihak penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan tergugat
3. Keadaan dimana para pihak tidak dapat dipersatukan kembali
4. Kemampuan mediator. Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu anatara parapihak akan mendorong terjadinya perdamaian . Oleh karena itu kemampuan mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.
5. Kerohanian dan moral. Hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama ./keimanan bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan dengan damai guna menjaga hubungan silahturami agar tetap berlangsung.
6. Faktor sosiologis dan psikologis.. pada saat sekarang ini masing masing pihak sudah merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memerlukan lagi bantuan pihak lawan ,sehingga kecenderungan berpisah /putus hubungan tidak lagi menjadi persoalan bagi dirinya.
7. Pihak ketiga Saat mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak,namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga.

C. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa perkara perdata melalui mediator belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan dikarenakan adanya berbagai factor sebagai berikut :

- a. Para mediator yang menjalankan tugasnya seringkali terkendala oleh kurangnya sarana dan fasilitas yang diperlukan ,di samping itu juga karena kurangnya kepatuhan masyarakat dan budaya setempat yang tidak mendukung.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian di bidang mediasi .
- c. Kurang efektifnya hakim yang merangkap menjadi mediator karena tidak sebandingnya jumlah perkara yang masuk dan jumlah hakim yang menangani perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Rajawali Pers Jakarta
- Joses Sembiring, Jimmy, 2011 *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta
- Manan, Abdul, 2005 *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Persada Media, Jakarta.

- Rahmadi Takdir, 2011 *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007 *Faktor Faktor Yang Mempengaraauhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, 2007
- Syukur, Fatahilah A, 2012 *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Afandi.Dedi 2009 *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis*, Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Riau Vol 59
- Hanifah Mardalena, *Mediasi Merupakan Penyelesaian Sengketa Terbaik Dalam Sengketa perdata Di Pengadilan*, Fakultas Hukum Erlangga 2015.